

**PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB PADANG
DALAM MENCEGAH TERJADINYA RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

INDHI DARAYA AJIBA
NPM. 2110012111014

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

Reg. No.: 12/PID-02/III-2025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXSECUTIVE SUMARY
Reg. No.: 12/PID-02/III-2025

Nama : Indhi Daraya Ajiba
Nomor : 2110012111014
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang Dalam Mencegah Terjadinya Residivis Tindak Pidana Narkotika

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke website.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Pembimbing)



Reg. No.: 12/PID-02/III-2025

PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB PADANG DALAM MENCEGAH TERJADINYA RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Indhi Daraya Ajiba¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: indhidarayaa@gmail.com

ABSTRACT

The abuse of narcotics is a form of crime that often leads to recidivism, where offenders commit similar offenses after being released from correctional facilities. Recidivism is regulated under Article 486 of the 1946 Criminal Code, while provisions regarding narcotics are stipulated in the Narcotics Law. Rehabilitation for narcotics offenders takes place in Correctional Institutions (Lapas), as defined in Article 1, point 18 of the Correctional Law. LPP Class IIB Padang serves as a rehabilitation facility for female inmates convicted of narcotics offenses. The formulation of the research problems includes: (1) What is the role of LPP Class IIB Padang in preventing recidivism among narcotics offenders? (2) What challenges does LPP Class IIB Padang face in preventing recidivism among narcotics offenders? This research employs a socio-legal approach, with data sources derived from primary and secondary data. Data collection techniques include interviews and document studies, and the collected data is analyzed qualitatively. The research findings show that (1) LPP Class IIB Padang plays a crucial role in preventing recidivism among narcotics offenders through personality and self-reliance development programs. (2) The challenges faced by LPP Class IIB Padang in preventing recidivism among narcotics offenders include budget constraints, malingering (faking illness) by inmates, and an imbalance in the ratio between correctional officers and inmates.

Keywords: *Women's Correctional Institution, Women, Recidivism, Narcotics, Rehabilitation*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika). Penyalahgunaan narkotika adalah kejahatan yang secara kriminologis dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban, tetapi mempunyai makna bahwa korban dari kejahatan ini adalah dirinya sendiri. Adapun bentuk tindakan keterlibatan dalam penyalahgunaan narkotika yang dilarang oleh UU Narkotika serta diancam sanksi pidana adalah (1) memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika

dan prekursor narkotika; (2) produksi, mengimpor, mengeksport, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika; (3) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika; serta (4) membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya didominasi oleh laki-laki. Semakin banyaknya wanita beraktivitas di luar rumah, bekerja maupun dalam aktivitas lain sebagaimana halnya pria, tentu juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi hal tersebut. Pada

perempuan, penyalahgunaan narkoba paling banyak di usia 20-29 tahun dengan prevalensi 1,8%. Penyalahgunaan narkoba oleh wanita biasanya akan dibina di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) yang merupakan tempat Warga Binaan Pemasyarakatan yang dikhususkan oleh perempuan untuk melaksanakan pembinaan dengan sistem-sistem pembinaan agar dapat diterima kembali oleh masyarakat. Residivisme merupakan salah satu permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Residivis adalah seseorang yang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya menjalani hukuman pidana atas kejahatan yang dilakukan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas dan menelitinya dengan judul "*Peranan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang dalam Mencegah Terjadinya Residivis Tindak Pidana Narkoba*".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang dalam mencegah terjadinya residivis tindak pidana narkoba?
2. Apakah kendala yang ditemui Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang dalam mencegah terjadinya residivis tindak pidana narkoba?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peranan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang dalam mencegah terjadinya residivis tindak pidana narkoba.
2. Untuk menganalisis kendala yang ditemui Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang dalam

mencegah terjadinya residivis tindak pidana narkoba.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui studi lapangan dan wawancara dengan Kepala Subseksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan serta Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Perempuan Kelas IIB Padang. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai data yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Perempuan Kelas IIB Padang. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Untuk mengumpulkan data, digunakan teknik studi dokumen dan wawancara.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan LPP Kelas IIB Padang dalam Mencegah Terjadinya Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

LPP Kelas IIB Padang menggunakan metode pendekatan berupa pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian merupakan pengembangan dasar-dasar pribadi setiap individu agar mampu menyeimbangkan atau mengendalikan dirinya sendiri melalui kegiatan keagamaan, jasmani, intelektual serta kesadaran berbangsa dan bernegara. Kegiatan keagamaan bagi warga binaan dilaksanakan secara rutin setiap minggu sesuai dengan agama yang dianut. Kegiatan kepramukaan

dilaksanakan 2 kali dalam sebulan pada minggu ke 1 dan ke 3 setiap hari jumat. Selanjutnya, terdapat latihan menari dan fisik serta keolahragaan. Pembinaan kemandirian terdiri dari menjahit dan merajut, *laundry*, tataboga, tanam sayuran, serta salon. LPP Kelas IIB Padang telah bekerja sama dengan BLK Kota Padang untuk mendatangkan instruktur. Meskipun demikian, hingga saat ini, program pembinaan di LPP Kelas IIB Padang bagi warga binaan yang merupakan residivis tidak memiliki perbedaan dengan program yang diberikan kepada warga binaan lainnya.

B. Kendala yang Ditemui LPP Kelas IIB Padang dalam Mencegah Terjadinya Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga profesional yang berkompeten, hingga rendahnya kesadaran warga binaan dalam mengikuti program pembinaan. Kendala utama yang dihadapi mencakup keterbatasan anggaran, fenomena malingering atau berpura-pura sakit oleh warga binaan, serta ketidakseimbangan antara jumlah petugas dengan warga binaan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

LPP Kelas IIB Padang memiliki peran penting dalam mencegah residivisme tindak pidana narkotika melalui program pembinaan yang terdiri dari pembinaan kepribadian bertujuan membentuk mental dan moral warga binaan. Kendala yang dihadapi antara lain kendala anggaran, malingering oleh warga binaan, dan Ketidakseimbangan rasio antara jumlah petugas dengan warga binaan.

B. Saran

Optimalisasi program pembinaan dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada pencegahan residivisme, seperti terapi seni dan olahraga, misalnya melukis, menulis, musik, yoga, meditasi, serta teater rehabilitatif, pemerintah pusat meningkatkan alokasi APBN serta memberikan bantuan sarana dan prasarana yang memadai, serta masyarakat mengikuti kegiatan sosialisasi melalui edukasi di berbagai *platform*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Sumber Lainnya

Jemi Mardesa dan Yenny Fitri Z, 2024, Aspek Kriminologis Keterlibatan Perempuan dalam Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Perempuan Kelas IIB Padang, *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, Volume 18, Nomor 1 Oktober 2024.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan selama penulisan naskah ilmiah ini.